



PENETAPAN

Nomor 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

SAERA binti SALMAN, Tempat dan Tanggal Lahir di Tanjung Pasir, 06 April 1987, Agama Islam, Pendidikan terakhir Tidak tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT.003 RW.001 Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami-istri dan orang tua calon suami istri serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 02 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum **AHMAD bin USMAN**, menikah sesuai dengan Syariat Islam pada tahun 2001 M di Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Prov. Riau.
2. Bahwa almarhum **AHMAD bin USMAN**, telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2015 di Jalan Jendral Sudirman RT.003 RW.001 Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan kematian No. 205/Pem-Tlk/VII/2020.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 16, Penetapan No. 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MARITA binti AHMAD (Anak Pemohon)**, Tempat Tanggal lahir di Pulau Burung, 01 Januari 2003 (17 Tahun 5 bulan)
 - **M. WAHYUDA bin AHMAD**, Tempat dan tanggal lahir di Tanjung Pasir, 02 Februari 2004,
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **MARITA binti AHMAD** dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD ABDULLAH bin MIDIS**.
 5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tempuling, dengan nomor. Kua.05.04.2/Pw.01/359/2020, pada tanggal 01 Juli 2020 M.
 6. Bahwa antara anak Pemohon (**MARITA binti AHMAD**) dan calon suami anak Pemohon (**MUHAMMAD ABDULLAH bin MIDIS**) telah lama berkenalan kurang lebih 2 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 1 tahun.
 7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intim nya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.
 8. Bahwa pemohon melihat anak calon suami anak pemohon (**MARITA binti AHMAD**) terlihat bertanggung jawab dan bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dan calon suami anak Pemohon (**MUHAMMAD ABDULLAH bin MIDIS**) terlihat dewasa, bertanggung jawab, bekerja sebagai Pedagang dan berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan.
 9. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 16, Penetapan No. 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**SAERA binti SALMAN**).
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**MARITA binti AHMAD**) dengan calon suaminya bernama **MUHAMMAD ABDULLAH bin MIDIS**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar memahami resiko perkawinan di usia muda dan alangkah baiknya menunggu sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan yang berlaku, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama **MARITA binti AHMAD** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD ABDULLAH bin MIDIS**;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami untuk segera menikah, karena saya dengan calon suami sudah manjalin cinta sudah selama 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir-batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami saya;

Halaman 3 dari 16, Penetapan No. 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami bernama **MUHAMMAD ABDULLAH bin MIDIS** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari **MARITA binti AHMAD**;
- Bahwa benar saya dengan calon istri saya sudah menjalin hubungan cinta dan selama 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan saya berdua dan saya sudah saling mencintai dan sudah tidak mau dipisahkan lagi;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir batin untuk berumah tangga dan sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga karena saya sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami/kepala keluarga;

Bahwa suami Pemohon bernama **AHMAD** tidak dapat didengar keterangannya di persidangan, karena suami Pemohon telah meninggal dunia yang di buktikan dengan Surat Keterangan Nomor: 205/Pem-Tlk/VII/2020;

Bahwa Kakak sepupu calon suami yang bernama **YULIA MELIATI binti ANASRI** (Kakak sepupu calon suami), telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **MUHAMMAD ABDULLAH** adalah anak kandung **MIDIS**, yang akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **MARITA binti AHMAD**;
- Bahwa sebenarnya antara calon suami dengan calon istrinya tersebut, tidak mempunyai halangan menikah menurut hukum agama karena antara keduanya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis) hanya terhalang oleh umur calon istri yang belum cukup 19 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga setuju untuk menikahkan **MARITA** dan **MUHAMMAD ABDULLAH**;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak yang memaksanya karena yang saya lihat hubungan antara keduanya 1 tahun terakhir ini sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Halaman 4 dari 16, Penetapan No. 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melihat calon suami sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja menjadi sebagai Pedagang dan memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saya sebagai Kakak sepupu bersedia akan membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SAERA** NIK 1404054604870004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 Maret 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **ABD. MAJID** No. 1404053011100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 17 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 205/Pem-Tlk/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 Juli 2020. Bukti telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: **MARITA** Nomor : 1404-LT-19062020-0036 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: **MUHAMMAD ABDULLAH** NIK 1307032807940001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal

Halaman 5 dari 16, Penetapan No. 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **ILHAM** No. 1307030812170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 26 Oktober 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/837/Pem-TB/2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 06 Juli 2020. Bukti telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/838/Pem-TB/2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 06 Juli 2020. Bukti telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan No: KUA.05.04.2/Pw.01/359/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.9;

B. Saksi:

1. **ARFAN bin DARMAWAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Teluk Kiambang RT.003/RW.001 Desa T. Kiambang, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **MARITA binti AHMAD**;

Halaman 6 dari 16, Penetapan No. 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi **MARITA** adalah benar anak Kandung Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama **AHMAD**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD ABDULLAH bin MIDIS**;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang saksi tahu sudah cukup lama dan sudah dekat karena yang saya lihat mereka sering pergi berdua seperti layaknya orang berpacaran;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami dan calon istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami dan calon istri sendiri;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;

2. **FAHRUL bin ZAKARIA**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan T. Kiambang RT.001/RW.003 Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **MARITA binti AHMAD**;
- Bahwa benar bahwa **MARITA** adalah anak kandung Pemohon dan **AHMAD**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD ABDULLAH bin MIDIS**;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan

Halaman 7 dari 16, Penetapan No. 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling menolak untuk menikahkan;

- Bahwa hubungan antara calon suami istri tersebut yang saksi tahu sudah lama dan saksi sering melihat mereka jalan berdua bahkan sering pulang ke rumah sampai malam hari;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami-istri sendiri;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Pedagang dan memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon serta calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat dan pandangan kepada

Halaman 8 dari 16, Penetapan No. 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang resiko perkawinan di usia muda, hak dan kewajiban suami istri, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (Vide Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019) ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: bukti P.1 dan P.2). Maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **MARITA binti AHMAD** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **MUHAMMAD ABDULLAH bin MIDIS** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “Usia calon pengantin perempuan kurang **masih di bawah umur (kurang 19 tahun)**”. Akan tetapi menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan karena mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami (calon suami-istri) telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya keduanya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berjalan selama 1 tahun lebih sampai sekarang;

Halaman 9 dari 16, Penetapan No. 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menginginkan untuk segera menikah, dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menyatakan bahwa dirinya telah siap secara lahir batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami tidak dapat di dengar keterangannya di Persidangan karena orang tua calon suami telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 472/837/Pem-TB/2020 dan Nomor : 472/838/Pem-TB/2020, dan Kakak kandung calon suami juga tidak dapat di dengar keterangannya di persidangan, karena Kakak kandung calon suami menetap di Sumatera Barat maka Kakak kandung calon suami tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan jarak yang jauh dan situasi corona, oleh sebab itu Kakak sepupu calon suami sebagai kerabat calon suami anak Pemohon mewakili Kakak kandung calon suami anak Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya juga menerangkan hal yang sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dengan memperkuat adanya alasan Pemohon tersebut, yaitu bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk menyegerakan pernikahan antara keduanya dengan mengingat hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sedangkan ayah calon istri tidak dapat didengar keterangannya di Pengadilan karena ayah calon istri telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 205/Pem-Tik/VII/2020;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi bernama **ARFAN bin DARMAWAN** dan **FAHRUL bin ZAKARIA**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9, merupakan fotokopi dari surat otentik yang sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000.

Halaman 10 dari 16, Penetapan No. 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kartu Keluarga), P.3 (Surat Keterangan Kematian), P.4 (Akta Kelahiran), pada pokoknya saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **MARITA binti AHMAD**, perempuan, lahir di Pulau Burung, tanggal 01 Januari 2003 adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.5 (Kartu Tanda Penduduk), P.6 (Kartu Keluarga), P.7 (Surat Keterangan Meninggal), P.8 (Surat Keterangan Meninggal), pada pokoknya telah cukup membuktikan calon suami anak Pemohon bernama **MUHAMMAD ABDULLAH bin MIDIS**, lahir di Dalam Koto, tanggal 28 Juli 1994, beragama Islam, status belum menikah (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan lain);

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.9 (Surat Penolakan) pada pokoknya telah cukup menguatkan kebenaran dalil Pemohon, bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "Calon pengantin perempuan (in-casu anak Pemohon) belum cukup umur";

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **MARITA binti AHMAD**;

Halaman 11 dari 16, Penetapan No. 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD ABDULLAH bin MIDIS**;
- Bahwa para saksi mengetahui antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda, hanya saja anak Pemohon saat ini belum cukup umur sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa para saksi mengetahui kalau hubungan calon suami-istri sudah cukup lama dan sudah sangat dekat karena yang para saksi lihat mereka sering pergi berdua layaknya orang berpacaran;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon istri serta keterangan orang tua calon suami dan calon istri dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar **MARITA binti AHMAD**, perempuan, lahir di Pulau Burung, tanggal 01 Januari 2003 adalah anak kandung Pemohon dengan **AHMAD**;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **MUHAMMAD ABDULLAH bin MIDIS**, laki-laki, lahir di Dalam Koto, tanggal 28 Juli 1994, beragama Islam, status belum menikah (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan lain);
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua dan keluarga besar sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang memaksa calon suami istri untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan kedua calon suami-istri;
4. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon

Halaman 12 dari 16, Penetapan No. 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya dengan alasan penolakan karena umur anak Pemohon (calon istri) masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

5. Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda (tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum agama Islam);
6. Bahwa antara calon suami dan calon istri sudah 1 tahun sampai sekarang menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat serta tidak bisa dipisahkan lagi;
7. Bahwa keduanya calon suami-istri di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta pihak keluarga juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **MARITA binti AHMAD** yang akan menikah dengan **MUHAMMAD ABDULLAH bin MIDIS** masih berumur di bawah 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut, dapat disimpangi dengan cara melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Halaman 13 dari 16, Penetapan No. 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri untuk segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berjalan selama 1 tahun sampai sekarang dan antara keduanya sudah sering pergi berdua layaknya orang berpacaran dan bahkan menurut keterangan para saksi hubungan mereka sudah sangat dekat dan menurut keterangan orang tua kedua belah pihak antara keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan orang tua keduanya juga sudah tidak sanggup untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap hubungan calon suami istri, sehingga merasa khawatir jika antara calon suami istri tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami dan calon istri itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya secara lahir dan batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon suami dan calon istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan keduanya dan sanggup untuk membimbing rumah tangga keduanya nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Maka Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan acara pernikahan calon suami dan calon istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16, Penetapan No. 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah, S.W.T. dalam Al-Qur'an, surat **Al-Isra, ayat 32**:

... وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Al-Israa' ayat 32);

2. Hadist Nabi, SWA yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkain pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup alasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Hakim patut memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 15 dari 16, Penetapan No. 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketantuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **MARITA binti AHMAD** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD ABDULLAH bin MIDIS**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Rabu**, tanggal 08 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 H, dan diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

ZULFIKAR, S.H.I.

ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	235.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16, Penetapan No. 0132/Pdt.P/2020/PA.Tbh.